

# ANALISIS YURIDIS TERMS AND CONDITION PLATFORM TIKTOK TERHADAP PILIHAN HUKUM, PILIHAN FORUM, KLAUSUL BAKU EKSONERASI, DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Paulana Christian Suryawin<sup>1</sup>, Muhammad Raihan Firdaus<sup>2</sup>, Eti Haryati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Langlangbuana, paulana168@gmail.com<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Universitas Langlangbuana, mraihanfrdaus@gmail.com<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Universitas Langlangbuana, chintyaa93@yahoo.com<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Platform TikTok membentuk hubungan hukum kontraktual melalui *Terms and Conditions* yang bersifat sepihak. Pengguna menyetujui perjanjian baku tanpa ruang negosiasi sejak tahap pendaftaran akun. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna individual. Penelitian ini mengkaji implikasi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), klausul baku eksonerasi, dan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang. Pengguna berpotensi kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum nasional yang efektif. Penelitian bertujuan menilai kesesuaian ketentuan layanan TikTok dengan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan klausul pilihan hukum dan pilihan forum menguntungkan pihak platform secara dominan. Klausul baku eksonerasi TikTok berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam hukum nasional. Lisensi konten pengguna memberikan kewenangan berlebihan kepada platform tanpa kompensasi yang seimbang. Pemrosesan data pribadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip persetujuan yang bebas dan spesifik.

**Kata Kunci/Keywords :** Platform TikTok, Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Klausul Baku Eksonerasi, Perlindungan Data Pribadi

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial berbasis video pendek membentuk hubungan hukum baru antara platform digital dan pengguna. TikTok menempati posisi dominan karena intensitas interaksi pengguna dan skala distribusi konten tinggi (Song & Rogers, 2023). Hubungan tersebut dibangun melalui persetujuan terhadap *Terms and Conditions* tanpa proses perundingan individual. Ketentuan layanan menjadi dasar pengaturan hak, kewajiban, dan pembatasan tanggung jawab platform. Pengguna menerima kontrak dalam posisi pasif sejak awal pendaftaran akun. Pola ini menempatkan kontrak digital sebagai instrumen pengendali utama relasi hukum. Operasi lintas negara memperkuat kompleksitas hubungan hukum antara platform dan pengguna domestik (Durovic & Poon, 2023).

Karakter *Terms and Conditions* TikTok menunjukkan ciri kontrak baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara platform. Pengguna tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan atau menegosiasikan substansi klausul perjanjian (Nurfitri et al., 2022). Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna individual. Ketimpangan

ini berdampak pada pembebanan risiko hukum kepada pengguna. Klausul pembatasan tanggung jawab sering ditempatkan tanpa penjelasan yang memadai (Silubun & Sinaga, 2024). Praktik kontraktual tersebut menimbulkan persoalan kepatutan dalam hukum perjanjian modern.

Aspek yurisdiksi muncul secara jelas melalui klausul pilihan hukum dalam ketentuan layanan TikTok. Klausul tersebut menunjuk hukum asing sebagai hukum yang mengatur hubungan kontraktual pengguna (Margaretha et al., 2023). Penunjukan hukum asing berdampak pada keberlakuan norma perlindungan konsumen nasional. Pengguna Indonesia berpotensi kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum domestik (Harimurti et al., 2025). Prinsip kebebasan berkontrak menjadi dasar pembenaran klausul pilihan hukum. Namun kebebasan tersebut memiliki batas dalam relasi kontrak baku digital.

Ketentuan layanan TikTok juga mengatur pilihan forum penyelesaian sengketa yang umumnya berada di luar wilayah hukum Indonesia (Pambudi et al., 2023). Penunjukan forum asing memengaruhi akses pengguna terhadap mekanisme penyelesaian sengketa efektif. Proses litigasi lintas negara menuntut biaya, waktu, dan pengetahuan hukum khusus. Kondisi tersebut dapat menghambat pengguna dalam menuntut haknya. Ketentuan forum memperkuat dominasi platform dalam relasi kontraktual digital (Durovic & Poon, 2023).

Permasalahan lain terlihat pada keberadaan klausul baku yang bersifat eksoneratif dalam *Terms of Service*. Klausul ini membatasi tanggung jawab platform atas berbagai bentuk kerugian pengguna (Agustin & Saputra, 2022). Pembatasan tanggung jawab sering dirumuskan secara luas dan abstrak yang sulit dipahami oleh pengguna. Klausul eksonerasi berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen (Tobing & Hasibuan, 2025). Klausul baku TikTok juga berkaitan langsung dengan pengelolaan hak cipta atas konten pengguna. Ketentuan lisensi memberi platform kewenangan luas atas penggunaan konten yang diunggah (Silubun & Sinaga, 2024). Kontrak baku berpotensi mengurangi kontrol pencipta terhadap karya digitalnya (Ghassani et al., 2023). Ketentuan ini menimbulkan ketegangan antara hukum kontrak dan hukum kekayaan intelektual.

Di luar isu kontraktual, pengolahan data pribadi pengguna menjadi persoalan hukum. TikTok mengumpulkan data pribadi sebagai bagian dari model bisnis platform digital (Amelia & Nurkhaerani, 2026). Praktik tersebut menempatkan platform sebagai pengendali data pribadi pengguna. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendali dalam pemrosesan data. Persetujuan pengguna menjadi dasar utama legitimasi pemrosesan data pribadi (Supeno et al., 2025). Persetujuan tersebut diberikan melalui kontrak baku sehingga dibutuhkan validitas persetujuan pengguna secara hukum.

Isu perlindungan data menjadi lebih sensitif ketika melibatkan anak dan fitur interaktif platform. TikTok menyediakan ruang partisipasi luas bagi pengguna di bawah umur (Andiani & Wiraguna, 2025). UU PDP menetapkan standar perlindungan khusus bagi data pribadi anak. Ketentuan layanan platform harus mencerminkan standar tersebut secara konkret. Pemrosesan

data lintas negara menambah kompleksitas perlindungan hukum (Al Ghifari & Muis, 2025). Mekanisme pengawasan menjadi terbatas ketika data diproses di luar yurisdiksi nasional sehingga memerlukan analisis hukum yang mendalam.

Berdasarkan paparan tersebut, analisis terhadap *Terms and Conditions* TikTok menjadi relevan secara akademik dan normatif. Fokus kajian diarahkan pada pilihan hukum, pilihan forum, klausul eksonerasi, dan perlindungan data pribadi. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan platform dengan hukum Indonesia. Relasi kontraktual digital menunjukkan dominasi platform terhadap pengguna individual. Kondisi tersebut menuntut penguatan prinsip perlindungan hukum pengguna. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum teknologi informasi. Hasil kajian dapat menjadi rujukan dalam penguatan regulasi platform digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji ketentuan layanan TikTok sebagai kontrak elektronik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian klausul dengan hukum nasional yang berlaku saat ini. Analisis konseptual diterapkan guna memahami prinsip kebebasan berkontrak dan pembatasannya dalam kontrak baku digital. Bahan hukum primer meliputi undang-undang terkait serta ketentuan layanan TikTok yang berlaku resmi. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan struktur klausul layanan digital. Penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan klausul pilihan hukum dan forum dengan prinsip perlindungan konsumen. Evaluasi kepatuhan pengolahan data dilakukan dengan merujuk kewajiban pengendali data menurut Undang-Undang.

## **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

### **Analisis Pilihan Hukum (*Choice of Law*) Platform Tiktok**

Ketentuan Layanan TikTok mengatur pilihan hukum yang menyatakan bahwa perjanjian diatur oleh hukum negara Singapura (Kebijakan TikTok, 2025). Penetapan hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku menimbulkan implikasi yuridis terhadap pengguna Indonesia yang mengakses platform tersebut. Klausul pilihan hukum ini berlaku untuk seluruh materi pokok dan bentuk perjanjian antara TikTok dengan penggunanya. Penunjukan hukum asing tersebut sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Margaretha et al., 2023). Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sistem hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka berdasarkan asas otonomi para pihak. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving yang mengatur bentuk tindakan hukum berdasarkan tempat dilakukannya (Harimurti et al., 2025). Doktrin dan

yurisprudensi Indonesia telah mengakui otonomi para pihak dalam memilih hukum untuk kontrak perdata mereka.

Penerapan pilihan hukum memberikan kepastian hukum karena para pihak mengetahui secara pasti aturan yang mengatur hak dan kewajiban mereka (Durovic & Poon, 2023). Prediktabilitas hasil sengketa dapat diperhitungkan sehingga risiko bisnis dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan awal kontrak. Efisiensi waktu dan biaya tercapai karena tidak perlu analisis titik taut yang rumit untuk menentukan hukum berlaku. Namun demikian, penerapan klausul pilihan hukum TikTok menimbulkan persoalan terkait perlindungan konsumen Indonesia sebagai pihak yang lebih lemah. Pengguna Indonesia berpotensi kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum domestik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional (Harimurti et al., 2025). Penunjukan hukum Singapura dapat mengenyampingkan norma perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karakteristik kontrak baku digital TikTok menunjukkan ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna individual sejak tahap pembentukan perjanjian. Pengguna tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan atau menegosiasikan substansi klausul perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak (Nurfitri et al., 2022). Kondisi tersebut menciptakan pembebanan risiko hukum yang tidak seimbang kepada pengguna sebagai konsumen platform digital. Klausul pilihan hukum yang menunjuk hukum asing berdampak pada keberlakuan norma perlindungan konsumen nasional yang seharusnya melindungi kepentingan pengguna. Ketentuan Tambahan Spesifik Yurisdiksi untuk Indonesia tidak mengubah ketentuan pilihan hukum utama yang tetap menunjuk hukum Singapura (Kebijakan TikTok, 2025). Pengaturan tambahan tersebut hanya mengatur aspek tertentu seperti batasan umur dan tanggung jawab orang tua tanpa mengubah hukum yang berlaku. Pengguna Indonesia tetap tunduk pada hukum Singapura meskipun terdapat ketentuan tambahan untuk yurisdiksi Indonesia.

Pengaturan bahasa dalam Ketentuan Tambahan untuk Indonesia menyatakan bahwa teks bahasa Inggris yang berlaku jika terdapat pertentangan dengan teks Bahasa Indonesia (Kebijakan TikTok, 2025). Ketentuan tersebut semakin memperkuat dominasi platform dalam menentukan interpretasi atas ketentuan layanan yang berlaku. Pengguna Indonesia yang tidak menguasai bahasa Inggris berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh. Pengakuan pengguna bahwa mereka mengerti sepenuhnya bahasa dan isi ketentuan layanan menjadi persoalan tersendiri dalam konteks perlindungan konsumen. Persetujuan yang diberikan pengguna melalui mekanisme *clickwrap agreement* seringkali tidak didasari pemahaman mendalam terhadap substansi klausul (Subarkah & Gravionika, 2024). Pengguna cenderung langsung menekan tombol setuju tanpa membaca keseluruhan ketentuan layanan yang panjang.

Mekanisme pilihan hukum dalam Ketentuan Layanan TikTok dilaksanakan melalui pencantuman klausul tegas yang menyatakan bahwa kontrak tunduk pada hukum Singapura (Kebijakan TikTok, 2025). Metode ini memberikan kepastian maksimal karena tidak ada ruang untuk interpretasi berbeda mengenai hukum yang berlaku (Ariyuda et al., 2023). Pengguna Indonesia menghadapi hambatan praktis untuk mengakses keadilan karena harus memahami dan menerapkan hukum Singapura dalam sengketa. Biaya konsultasi hukum dan penerjemahan dokumen menjadi beban tambahan yang harus ditanggung pengguna jika terjadi sengketa hukum. Ketimpangan akses terhadap keadilan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menghendaki kemudahan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penerapan hukum asing dalam kontrak baku digital seharusnya dibatasi untuk melindungi kepentingan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.

### **Analisis Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (*Choice of Forum*) Platform TikTok**

Ketentuan Layanan TikTok mengatur pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh *Singapore International Arbitration Centre* berdasarkan aturan SIAC (Kebijakan TikTok, 2025). Tempat kedudukan arbitrase ditetapkan di Singapura dengan majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter dan menggunakan Bahasa Inggris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa TikTok telah menentukan secara spesifik lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di masa mendatang. Pilihan forum arbitrase internasional ini sesuai dengan konsep *prorogatio fori* yang telah diakui secara universal dalam literatur hukum internasional (Durovic & Poon, 2023). Para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati pengadilan atau arbitrase mana yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara. Dasar hukum pilihan forum di Indonesia berakar pada asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Harimurti et al., 2025). Pasal 118 ayat 4 HIR secara eksplisit memperbolehkan para pihak memilih tempat kedudukan hukum secara tertulis.

Validitas pilihan forum mensyaratkan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kompetensi absolut pengadilan (Margaretha et al., 2023). Klausul arbitrase yang bersifat eksklusif memberikan kewenangan hanya kepada SIAC untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul. Ketentuan ini menghalangi kewenangan pengadilan negeri Indonesia untuk mengadili perkara yang sama berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun penerapan klausul arbitrase internasional dalam kontrak konsumen elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kepatutan dan keseimbangan hak para pihak. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah seharusnya mendapatkan perlindungan khusus termasuk kemudahan akses terhadap forum penyelesaian sengketa. Penunjukan forum arbitrase internasional dalam kontrak baku digital tidak memberikan kesempatan negosiasi kepada konsumen mengenai forum yang dipilih. Kesepakatan pilihan forum yang seharusnya merupakan hasil negosiasi menjadi ketentuan sepihak yang harus diterima konsumen. Prinsip

keseimbangan dalam hukum perjanjian menghendaki agar pilihan forum tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Eksekusi putusan arbitrase SIAC di Indonesia memerlukan proses tersendiri berdasarkan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia (Pambudi et al., 2023). Putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia setelah memenuhi persyaratan formal dan substantif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian mengenai eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia dapat mengurangi efektivitas pilihan forum arbitrase internasional. Pengguna Indonesia yang berhasil memenangkan arbitrase terhadap TikTok masih harus melalui proses eksekusi yang panjang di pengadilan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan forum arbitrase internasional lebih menguntungkan TikTok sebagai platform yang memiliki aset di berbagai yurisdiksi. Platform dapat dengan mudah mengeksekusi putusan arbitrase di yurisdiksi tempat pengguna memiliki aset yang terbatas. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa konsumen yang seharusnya memberikan akses setara kepada kedua belah pihak.

Mekanisme pilihan forum bekerja melalui pencantuman klausul tegas dalam bagian Dispute Resolution yang mengidentifikasi SIAC sebagai lembaga berwenang (Margaretha et al., 2023). Pilihan forum bersifat eksklusif sehingga hanya memberikan kewenangan kepada satu forum yang ditunjuk secara spesifik. Ketentuan ini menutup kemungkinan pengguna Indonesia untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau BPSK di Indonesia. Pengecualian hanya diberikan untuk kasus yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dapat diselesaikan melalui mekanisme terpisah. Ketentuan Tambahan untuk Indonesia tidak mengubah ketentuan pilihan forum utama yang tetap menunjuk arbitrase SIAC di Singapura (Kebijakan TikTok, 2025). Pengaturan tambahan hanya menyebutkan adanya mekanisme pengaduan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tanpa mengubah forum penyelesaian sengketa. Mekanisme pengaduan tersebut bersifat administratif dan tidak menggantikan forum arbitrase yang telah ditetapkan dalam ketentuan utama. Pengguna Indonesia tetap harus menempuh arbitrase SIAC jika ingin menyelesaikan sengketa secara formal melalui proses adjudikasi.

### **Analisis Klausul Baku Eksonerasi Platform TikTok**

Ketentuan Layanan TikTok mengandung berbagai klausul eksonerasi yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab platform terhadap pengguna secara signifikan. Platform tidak menjamin bahwa penggunaan layanan akan memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak terganggu, tepat waktu, aman, dan bebas dari kesalahan (Kebijakan TikTok, 2025). TikTok tidak memberikan jaminan mengenai keakuratan atau keandalan informasi yang diperoleh pengguna dari layanan yang disediakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa platform berupaya membebaskan diri dari segala bentuk tanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan. Pengecualian jaminan secara menyeluruh ini bertentangan dengan prinsip

perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha menjamin kualitas produk atau jasa. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang mengecualikan tanggung jawab mereka secara sepihak (Noholo et al., 2023).

TikTok tidak akan bertanggung jawab atas berbagai jenis kerugian yang dialami pengguna. Platform mengecualikan tanggung jawab atas kehilangan laba, goodwill, kesempatan, data, atau kerugian tidak langsung dan konsekuensial (Kebijakan TikTok, 2025). Batasan tanggung jawab juga berlaku untuk kerugian yang timbul dari tindakan mengandalkan kelengkapan atau keakuratan iklan pada platform. TikTok tidak bertanggung jawab atas perubahan layanan atau penghentian penyediaan layanan baik sementara maupun permanen (Kebijakan TikTok, 2022). Platform juga membebaskan diri dari tanggung jawab atas penghapusan, kerusakan, atau kegagalan penyimpanan konten dan data komunikasi pengguna. Pembebasan tanggung jawab ini dirumuskan secara luas dan abstrak sehingga sulit dipahami oleh pengguna awam (Agustin & Saputra, 2022). Klausul eksonerasi berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Karakteristik klausul baku eksonerasi TikTok menunjukkan sifat *take it or leave it* yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi pengguna. Pengguna harus menerima seluruh ketentuan termasuk klausul eksonerasi atau tidak dapat menggunakan layanan platform sama sekali (Noholo et al., 2023). Klausul berlaku secara massal bagi seluruh pengguna tanpa mempertimbangkan kondisi individual masing-masing pihak yang berkontrak. Tujuan klausul eksonerasi adalah membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap tuntutan ganti rugi dari konsumen (Silubun & Sinaga, 2024). Pembebasan tanggung jawab ini terkait dengan kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan platform. TikTok menggunakan klausul eksonerasi untuk mentransfer risiko operasional platform kepada pengguna sebagai konsumen layanan digital. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan konsumen karena platform menguasai seluruh aspek teknis dan operasional layanan.

Pengaturan klausul baku eksonerasi di Indonesia sangat ketat mengingat ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen (Noholo et al., 2023). Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen secara spesifik melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Larangan juga berlaku untuk klausul yang menolak pengembalian barang atau uang dari konsumen yang telah membayar produk tertentu. Klausul yang memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha untuk tindakan tertentu terkait barang konsumen juga dilarang keras (Ghassani et al., 2023). Pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal

demis hukum. Pembatalan klausul baku yang melanggar dapat dilakukan melalui gugatan ke BPSK atau Pengadilan Negeri tanpa menunggu putusan pengadilan. Pengguna Indonesia seharusnya dapat mengajukan keberatan terhadap klausul eksonerasi TikTok yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen nasional.

Klausul baku TikTok juga berkaitan dengan pengelolaan hak cipta atas konten pengguna yang diunggah ke platform. Konten Buatan Pengguna memberikan lisensi tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali kepada TikTok (Kebijakan TikTok, 2025). Platform memperoleh lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dapat dialihkan, dan tidak terbatas secara global untuk menggunakan konten pengguna. TikTok dapat memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, mengumumkan, mengirimkan, dan mendistribusikan konten pengguna tanpa batasan. Ketentuan lisensi memberi platform kewenangan luas atas penggunaan konten yang diunggah pengguna di berbagai format dan platform (Silubun & Sinaga, 2024). Kontrak baku berpotensi mengurangi kontrol pencipta terhadap karya digitalnya yang seharusnya dilindungi hak cipta (Ghassani et al., 2023). Pengguna yang mengunggah konten kreatif ke TikTok secara otomatis memberikan lisensi luas tanpa kompensasi finansial yang jelas. Platform dapat mengeksploitasi konten pengguna untuk kepentingan komersial tanpa kewajiban membayar royalti kepada pencipta asli.

Mekanisme penerapan klausul eksonerasi dalam praktik hukum TikTok melibatkan tahapan dari penyusunan hingga potensi pembatalan yudisial. Tahap penyusunan dimulai ketika TikTok menyiapkan draf ketentuan layanan dalam bentuk dokumen digital yang harus disetujui pengguna (Tobing & Hasibuan, 2025). Kalimat seperti "TikTok tidak bertanggung jawab" atau "layanan disediakan sebagaimana adanya" disisipkan dalam berbagai bagian ketentuan layanan. Pasal 18 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan klausul harus memenuhi kriteria keterbacaan yang jelas dan mudah dipahami konsumen. Namun ketentuan layanan TikTok yang panjang dan kompleks menyulitkan pengguna untuk memahami implikasi klausul eksonerasi secara menyeluruh. Tahap penerimaan terjadi ketika pengguna menekan tombol setuju saat mendaftar akun atau menggunakan fitur tertentu platform. Mekanisme clickwrap agreement dianggap sebagai bentuk kesepakatan meskipun pengguna jarang membaca isinya secara detail (Agustin & Saputra, 2022). Tahap eksekusi terjadi ketika TikTok menggunakan klausul tersebut sebagai penolakan tuntutan ganti rugi dari pengguna yang dirugikan.

Pengguna Indonesia dapat menempuh jalur BPSK untuk pembatalan klausul yang melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri juga dapat dilakukan untuk menyatakan klausul tersebut batal demi hukum karena melanggar keadilan. Namun hambatan praktis berupa biaya dan waktu sering menghalangi pengguna untuk mengajukan gugatan terhadap klausul baku eksonerasi. Efisiensi transaksi yang menjadi alasan pembatalan klausul baku tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak konsumen (Silubun & Sinaga, 2024). Kepastian hukum dan prediktabilitas

risiko bagi platform harus diimbangi dengan perlindungan memadai terhadap hak konsumen yang dirugikan. Alokasi risiko melalui klausul eksonerasi seharusnya tidak membebankan seluruh risiko operasional platform kepada konsumen yang tidak memiliki kendali. Prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian menghendaki distribusi risiko yang adil antara platform sebagai penyedia layanan dan pengguna sebagai konsumen.

### **Analisis Perlindungan Data Pribadi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi**

Kebijakan Privasi TikTok mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna secara ekstensif untuk mendukung operasional platform dan model bisnis digital. Platform mengumpulkan informasi yang diberikan pengguna seperti nama pengguna, kata sandi, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, dan foto profil (Kebijakan TikTok, 2025). TikTok juga memproses konten pengguna termasuk foto, audio, video, komentar, tagar, ulasan, streaming langsung, dan metadata terkait. Pengumpulan data yang dilakukan bahkan sebelum konten diunggah menunjukkan luasnya akses platform terhadap informasi pengguna. Data pribadi adalah informasi tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi melalui kombinasi berbagai data tertentu (Supeno et al., 2025). Identifikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau metode lain yang tersedia. TikTok mengumpulkan data pribadi sebagai bagian dari model bisnis platform digital yang mengandalkan analitik pengguna (Amelia & Nurkhaerani, 2026).

Informasi yang dikumpulkan secara otomatis oleh TikTok mencakup data penggunaan yang sangat detail mengenai perilaku pengguna di platform. Platform mengumpulkan informasi cara pengguna terlibat dengan konten, iklan yang dilihat, video yang ditonton, masalah yang dihadapi, riwayat penelusuran, dan konten yang disukai. TikTok juga mengumpulkan informasi teknis tentang perangkat seperti alamat IP, agen pengguna, operator seluler, pengaturan zona waktu, dan pengidentifikasi untuk tujuan periklanan (Kebijakan TikTok, 2025). Informasi lokasi dikumpulkan berdasarkan kartu SIM dan alamat IP serta data lokasi yang tepat seperti GPS dengan izin pengguna. Pengumpulan data teknis dan perilaku yang sangat rinci ini memungkinkan TikTok untuk membuat profil komprehensif tentang setiap pengguna. Perlindungan data pribadi diperlukan untuk menjaga data dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data (Amelia & Nurkhaerani, 2026).

Praktik pengumpulan data TikTok menempatkan platform sebagai pengendali data pribadi pengguna yang memiliki kewenangan menentukan tujuan dan cara pemrosesan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendali dalam pemrosesan data pribadi yang harus dilakukan sesuai prinsip tertentu. Pemrosesan data wajib mengikuti prinsip terbatas dan spesifik yang hanya mengumpulkan data sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Al Ghifari & Muis, 2025). TikTok menyatakan menggunakan informasi pengguna untuk mempersonalisasi konten, meningkatkan platform, mengukur efektivitas iklan, dan berbagai tujuan lain (Kebijakan TikTok, 2025). Namun rumusan tujuan

penggunaan data yang sangat luas berpotensi melanggar prinsip pembatasan tujuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Platform dapat menggunakan data pengguna untuk berbagai keperluan bisnis yang tidak secara spesifik dijelaskan kepada pengguna saat pengumpulan data. Persetujuan pengguna menjadi dasar utama legitimasi pemrosesan data pribadi yang harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu (Supeno et al., 2025).

Mekanisme persetujuan pengguna terhadap pemrosesan data pribadi TikTok diberikan melalui kontrak baku yang menimbulkan pertanyaan mengenai validitas persetujuan. Pengguna harus menyetujui seluruh ketentuan termasuk kebijakan privasi untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan platform. Kondisi tersebut tidak memenuhi syarat persetujuan yang bebas karena pengguna tidak memiliki pilihan untuk menolak pemrosesan data tertentu (Andiani & Wiraguna, 2025). Persetujuan yang diberikan tidak bersifat spesifik karena mencakup berbagai jenis pemrosesan data untuk tujuan yang beragam. Mekanisme persetujuan melalui ketentuan layanan yang harus disetujui secara keseluruhan tidak memenuhi standar persetujuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Pengguna seharusnya memiliki kendali granular untuk menyetujui atau menolak pemrosesan data tertentu tanpa kehilangan akses ke layanan dasar platform.

Isu perlindungan data menjadi lebih sensitif ketika melibatkan anak dan fitur interaktif platform yang memungkinkan interaksi luas. TikTok menyediakan ruang partisipasi luas bagi pengguna di bawah umur meskipun memberlakukan batasan usia minimum (Andiani & Wiraguna, 2025). UU Perlindungan Data Pribadi menetapkan standar perlindungan khusus bagi data pribadi anak yang memerlukan persetujuan orang tua atau wali. Ketentuan Tambahan untuk Indonesia mewajibkan pengguna berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah mendapatkan persetujuan orang tua (Kebijakan TikTok, 2025). Namun mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan layanan platform. Platform mengandalkan pernyataan pengguna mengenai usia mereka tanpa melakukan verifikasi independen yang dapat diandalkan. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa anak di bawah umur dapat mengakses platform dan data mereka diproses tanpa persetujuan orang tua.

Pemrosesan data lintas negara menambah kompleksitas perlindungan hukum karena data pengguna Indonesia disimpan di server berbagai lokasi di luar yurisdiksi nasional. TikTok menyatakan bahwa informasi pengguna dapat disimpan pada server di Singapura, Malaysia, Irlandia, dan Amerika Serikat (Kebijakan TikTok, 2025). Platform memelihara server di seluruh dunia untuk menghadirkan layanan secara global dan terus-menerus tanpa menjelaskan mekanisme perlindungan data di setiap yurisdiksi. Pemindehan data pribadi ke luar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan dalam UU Perlindungan Data Pribadi termasuk adanya perjanjian perlindungan data. Mekanisme pengawasan menjadi terbatas ketika data diproses di luar yurisdiksi nasional sehingga sulit bagi otoritas Indonesia untuk menegakkan ketentuan perlindungan data (Al Ghifari & Muis, 2025). TikTok harus memastikan bahwa negara tujuan

transfer data memiliki tingkat perlindungan yang memadai atau memberikan jaminan perlindungan melalui mekanisme lain.

Ketentuan mengenai hak pengguna dalam Kebijakan Privasi TikTok memberikan beberapa hak akses, penghapusan, dan pembaruan data pribadi mereka. Pengguna dapat mengajukan permintaan untuk mengakses, menghapus, memperbarui, atau memperbaiki data mereka melalui mekanisme yang disediakan platform (Kebijakan TikTok, 2025). Platform menyediakan alat bantu dalam pengaturan yang mengizinkan pengguna mengendalikan privasi dan preferensi konten serta mengelola interaksi. Namun implementasi hak pengguna dalam praktik sering menghadapi hambatan teknis dan prosedural yang membatasi efektivitas perlindungan data. Mekanisme pengajuan permintaan hak pengguna tidak dijelaskan secara detail termasuk jangka waktu respons platform terhadap permintaan tersebut. UU Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan memperoleh salinan data mereka. Pengguna juga memiliki hak untuk menolak pemrosesan data pribadi mereka dan menarik persetujuan yang telah diberikan sebelumnya (Supeno et al., 2025). Platform digital seharusnya menyediakan mekanisme yang mudah bagi pengguna untuk menggunakan hak mereka tanpa hambatan teknis atau prosedural.

## **PENUTUPAN**

Ketentuan layanan TikTok menunjukkan dominasi platform dalam hubungan kontraktual digital dengan pengguna. Pilihan hukum Singapura membatasi efektivitas perlindungan hukum nasional bagi konsumen Indonesia. Pilihan forum arbitrase internasional menyulitkan pengguna mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Klausul tersebut memperkuat ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna individual. Klausul eksonerasi TikTok membatasi tanggung jawab platform secara luas dan tidak proporsional. Pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lisensi konten pengguna memberikan hak komersial luas kepada platform tanpa perlindungan memadai bagi pencipta. Kondisi ini melemahkan kontrol pengguna atas karya digital yang mereka hasilkan. Pengelolaan data pribadi menunjukkan perluasan pemrosesan yang tidak selalu disertai persetujuan spesifik pengguna. Persetujuan melalui kontrak baku belum sepenuhnya memenuhi standar persetujuan bebas menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data anak masih menghadapi risiko akibat lemahnya mekanisme verifikasi usia pengguna. Hubungan hukum antara TikTok dan pengguna memerlukan keseimbangan hak dan kewajiban yang lebih adil. Penguatan regulasi kontrak digital menjadi kebutuhan mendesak dalam ekosistem platform global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustin, R., & Saputra, A. (2022). Analysis of exoneration clauses in terms and use of the TikTok application. *Legal Brief*, 11(2), 1404–1411.

- Al Ghifari, M. H., & Muis, L. S. (2025). Aligning close friends feature protection with Indonesia's personal data law: Menyesuaikan fitur perlindungan teman dekat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(2), 10–21070.
- Amelia, A., & Nurkhaerani, E. (2026). Perlindungan hak pengguna dalam praktik pengolahan data oleh platform TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik privat: Analisis dalam perspektif hukum teknologi informasi. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 375–385.
- Andiani, F. N., & Wiraguna, S. A. (2025). Pelindungan data pribadi anak di TikTok: Kajian hukum terhadap penggunaan media sosial oleh pengguna di bawah umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 252–261.
- Ariyuda, I. M., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 64-76.
- Diponegoro, R. A. N. F., & Multazam, M. T (2024). Personal data protection for TikTok platform users: TikTok live streaming study: Perlindungan data pribadi terhadap pengguna platform TikTok: Studi siaran langsung TikTok.
- Durovic, M., & Poon, J. (2023). Consumer vulnerability, digital fairness, and the European rules on unfair contract terms: What can be learnt from the case law against TikTok and Meta? *Journal of Consumer Policy*, 46(4), 419–443.
- Ghassani, D. N., Mulyati, E., & Permata, R. R. (2023). Penerapan klausula baku oleh endorsee dalam perjanjian endorsement dikaitkan dengan asas kepatutan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4017–4036.
- Harimurti, D. A., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Lestari, A. T. W. (2025). Penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1420–1427.
- Kebijakan TikTok. (2022). Pedoman Penegakan Hukum Tiktok. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/global/law-enforcement/id>
- Kebijakan TikTok. (2025). Kebijakan Hadiah. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/global/rewards-policy-row/id>
- Kebijakan TikTok. (2025). Kebijakan Item Virtual. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/id>
- Kebijakan TikTok. (2025). Kebijakan Kekayaan Intelektual. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/id>
- Kebijakan TikTok. (2025). Kebijakan Privasi. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/id>
- Kebijakan TikTok. (2025). Ketentuan Layanan. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>

- Margaretha, N. V., Aminah, A., & Widanarti, H. (2023). Penerapan klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. *Diponegoro Law Journal*, 12(3).
- Noholo, R., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *The Juris*, 7(2), 404-410.
- Nurfitri, N., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). TikTok phenomenon: Exoneration clause vs. personal data protection. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 441–453.
- Pambudi, L. A., Wakhid, N., Mukhsinun, M., Faradz, H., Kupita, W., Siswanta, A. R. L., & Haryanto, B. S. (2023). Penyelesaian sengketa nama domain TikTok melalui World Intellectual Property Organizations Arbitration and Mediation Center. *Soedirman Law Review*, 5(2).
- Panduan Komunitas Tiktok. (2025). Diakses melalui <https://www.tiktok.com/community-guidelines/id>
- Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi hukum klausula baku dalam terms of service TikTok terhadap upaya perlindungan hak cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 401–414.
- Song, T., & Rogers, J. (2023). Lawfluencers: Legal professionalism on TikTok and YouTube. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 37, 23–07.
- Subarkah, A. D., & Gravionika, E. (2024). Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 260-267.
- Supeno, S., Rosmidah, R., & Iqbal, S. M. U. (2025). Personal data protection in review of legal theories and principles. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 1349–1376
- Tobing, R., & Hasibuan, Z. (2025). Analysis of the legal implications of TikTok's exoneration clause on platform liability under Indonesian consumer protection law. *Islamic Circle*, 6(1), 87–98.